

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.¹ Secara faktual, Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Menurut data dari Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara nasional, ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh

¹ Pejelasan Umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 Provinsi.²

Laporan kekerasan diranah privat/personal yang diterima mitra pengadalaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus. Di ranah privat/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus). Hal lain yang mengejutkan pada CATAHU 2018, untuk kekerasan seksual di ranah privat/personal tahun ini, incest (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetubuhan/eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus incest, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%). Di tahun 2017, CATAHU juga menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah privat/personal adalah pacar sebanyak 1.528 orang, diikuti ayah kandung sebanyak 425 orang, kemudian di peringkat ketiga adalah paman sebanyak 322 orang. Banyaknya pelaku ayah kandung dan paman selaras dengan meningkatnya kasus incest.³

² Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme Jakarta, 7 Maret 2018, hal. 1

³ Ibid, hal. 2

Khusus di Kabupaten Sleman, kejahatan seksual secara jumlah cenderung fluktuatif, sebagaimana data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman data tingkat kejahatan seksual yang ditangani oleh Polres Sleman dari tahun 2014 mencapai 28 kasus ada 13 anak menjadi korban, lalu jumlah itu meningkat di 2015 menjadi 31 kasus dengan korban anak mencapai 16 korban. Peningkatan juga terjadi di 2016 menjadi 40 kasus, dengan 15 anak menjadi korban. Di 2017 jumlah kasus menurun menjadi 29 kasus, dengan jumlah anak yang menjadi korban sebanyak 15. Sementara di tahun 2018, jumlah kasus kekerasan seksual yang ditangani Polres Sleman mencapai 26 kasus.⁴

Berdasarkan data diatas tentunya sangat banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan korbannya adalah anak, namun yang sering menjadi pertanyaan besar dan tidak menjadi perhatian adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dari kejahatan seksual tersebut terutama terhadap Anak-anak.

Sistem peradilan pidana selama ini hanya sebatas mengatur tentang penanganan kepada pelaku tindak pidana dan tidak sedikit yang mengatur tentang penanganan kepada korban pasca kejadian. Bagi anak korban kekerasan apalagi korban kejahatan seksual mendapat perlindungan khusus, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2. Selain itu didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat 1 Huruf K, menyatakan bahwa saksi dan korban mendapatkan tempat kediaman sementara. Secara lebih lanjut sebenarnya secara teknis melalui Peraturan Menteri Negara

⁴ Tingkat Kasus Kejahatan Seksual di Sleman Fluktuatif, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/19/512/953567/tingkat-kasus-kejahatan-seksual-di-sleman-fluktuatif> diakses 5 Februari 2019

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, dalam Bab 6 telah diatur bagaimana anak korban kekerasan seksual harus ditangani. dijelaskan tentang langkah-langkah pemulihan anak korban kekerasan. Pasal 1 menjelaskan tahapan pelayanan bagi korban kekerasan meliputi :

- a. Pelayanan identifikasi
- b. Rehabilitasi kesehatan
- c. Rehabilitasi sosial
- d. Pemulangan
- e. Bantuan hukum
- f. Reintegrasi sosial

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa langkah Perlindungan Anak tidak hanya sebatas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, maka sebagaimana fenomena kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak yang diutarakan diatas terjadi di Kabupaten Sleman, maka Pemerintah Kabupaten Sleman juga berinisiatif untuk mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan memberikan secara lebih rinci berkenaan dengan hak-hak korban sebagaimana disampaikan dalam Pasal 16 dan lebih lanjut untuk memberikan rasa aman serta perlindungan sementara, juga dinyatakan secara tegas bahwa bagi korban kekerasan diberikan pelayanan rumah aman oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui P2TP2A dengan memberikan layanan minimal berupa pelayanan medis,

pelayanan medikolegal, pelayanan psikososial, pelayanan hukum, pelayanan reintegrasi social, dan pelayanan kemandirian ekonomi bagi korban kekerasan

Konsep rumah aman ataupun rumah perlindungan bagi korban ini secara implisit juga sebagai pemenuhan hak terhadap-anak korban, dalam tulisan ini anak korban kejahatan seksual yang menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum, sehingga patut ada perlindungan khusus bagi korban.

Melihat hal tersebut diatas, maka penelitian ini ingin melihat secara umum berkenaan dengan keberadaan dari rumah aman (*safe house*) terutama dari sisi pelaksanaannya dan efektivitas keberadaannya dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan yang dihubungkan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dengan mengacu tentunya kepada Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai fokus utama kajian dari penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian ini, maka yang menjadi fokus rumusan masalah adalah:

1. Apakah peran Rumah Aman (*safe house*) Pemerintah Kabupaten Sleman sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?
2. Kendala apa saja yang dialami oleh Rumah Aman (*safe house*) Pemerintah Kabupaten Sleman dalam perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Mengetahui peran Rumah Aman (safe house) Pemerintah Kabupaten Sleman dalam perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak.
2. Mengetahui efektifitas pelayanan dan perlindungan hukum dari Rumah Aman (safe house) Pemerintah Kabupaten Sleman dalam perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak
3. Mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Rumah Aman (safe house) Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis :Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dalam hal perlindungan hak-hak korban tindak pidana khususnya anak berhadapan dengan hukum sebagai korban.
2. Secara praktis :Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang memberikan pelayanan rumah aman, penelitian ini diharapkan dapat melihat efektifitas pelayanan dari lembaga yang dimaksud sehingga dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan yang lebih baik lagi dalam

memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan, khususnya anak korban kejahatan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya ilmiah yang di buat ini adalah karya ilmiah Sali dan di buat tanpa adanya unsur plagiat, untuk membuktikan bahwa karya ilmiah ini merupakan karya yang asli, penulis akan mencantumkan tiga penelitian lain sebagai pembandingan dari apa yang telah dibuat oleh penulis, ketiga penelitian yang lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Penelitian dalam karya ilmiah ini dibuat dan ditulis oleh Ayodya Putri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan NPM 0500009884. Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut adalah bentuk-bentuk rehabilitasi yang diberikan terhap anak korban kekerasan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan rehabilitasi bagi anak-anak yak menjadi korban kekerasan seksual. Dalam karya ilmiah ini penulis membahas proses rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksusal di wilayah Kabupaten Bantul, yang lebih menganalisi implemantasi Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Repoblik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Aanak Korban Kekerasan.

2. Judul penelitian peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah, ditulis oleh Alice Beatrice Candrawasih mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atamaja Yogyakarta. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah dan kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah. Hasil yang diperoleh adalah bentuk perlindungan LPA terhadap anak sebagai korban kekerasan psikologi yang tahapannya adalah konsultasi, identifikasi, motivasi, dan pendampingan dan kendala yang dihadapi sulit membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru dengan anak yang dengan mengalami masalah pribadi dan tidak banyak orang yang melaporkan tidak kekerasan tersebut ke LPA ataupun kepolisian.
3. Tindakan polri dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah sleman. Karya ilmiah tersebut ditulis oleh Agatha wedowati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan NPM 060509362. Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh POLRI dalam menanggulangi anak korban kekerasan seksual

dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi POLRI dalam upaya menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan usaha yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Kesimpulannya dari karya ilmiah tersebut adalah bahwa tindakan yang diambil polri dalam menangani tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu tindakan yang bersifat representative dan preventif, tindakan represif adalah upaya yang sudah menerapkan aturan hukum positif guna mencegah terjadinya pengulangan tindakan tersebut dengan menerapkan hukum pidana, sedangkan upaya preventif adalah sebuah upaya yang bersifat pencegahan sebelum terjadi tindak pidana tersebut. Dalam melakukan hal tersebut terdapat hambatan-hambatan antara lain adalah faktor dana, faktor pelaku, faktor barang bukti, faktor terbatasnya aparat kepolisian yang mempunyai spesialisasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan faktor korban sendiri.

F. Batasan Konsep

Dalam penyusunan skripsi **TIJAUAN PELAKSANAAN PERAN RUMAH AMAN (SAFE HOUSE) PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK** ini, penyusun menggunakan beberapa batasan istilah yakni sebagai berikut:

a. Rumah Aman (*safe House*)

Rumah aman yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Tempat kediaman sementara saksi dan korban berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Korban

Dalam pasal 3 k Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan definisi Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

c. Anak

Definisi Anak menurut hemat penyusun adalah mengacu kepada dua undang-undang yakni :

- 1) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 2) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan mengenai rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) PERDA Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari :

- 1) Buku, jurnal hukum, internet
- 2) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan.
- 3) Pendapat hukum diperoleh dari nara sumber yakni
 - a. Lucy Ikhsan Budi Muliya (pengelola data dan rehabilitasi sosial kantor UPT P2TP2A)

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Umum Bahasa Indonesia

2. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah di susun sebelumnya secara sistematis, mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan tinjauan pelaksanaan rumah

aman (safe hous) pemerintah kabupaten sleman dalam perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak dengan memfokuskan pada teori yang ada, mendasar kepada peraturan yang terkait, dan membandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawaban, tetapi jawaban diserahkan sepenuhnya kepada narasumber. Wawancara dilakukan pada:

1. 15 April 2019
2. 22 Mei 2019

3. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normative yaitu:

Diskriptif hukum positif adalah pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

1) Sistematika hukum positif

- a. Secara formal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomy, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

b. Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi diantara pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, PERDA Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2) Analisa hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya open system dapat dievaluasi, dikaji dan bertumpu pada asas hukum dalam hal ini bertumpu pada hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapat perlindungan, rasa aman, dan rehabilitasi kembali.

3) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum, interpretasi sistematis yaitu berdasarkan system aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi interpretasi teologi yaitu bahwa aturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

4) Menilai hukum positif

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan peran rumah aman dalam rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, internet dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai tinjauan pelaksanaan peran rumah aman (safe hous) pemerintah kabupaten sleman dalam perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu brtolak dari proposal umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan tentang perlindungan anak dan yang umum adalah hasil penelitian berupa tinjauan pelaksanaan peran rumah aman (safe hous) pemerintah kabupaten sleman dalam perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulis dalam penelitian ini berencana akan melaksanakan penelitian dengan kerangka acuan penlitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian, keaslian peneltiian, tinjauan pustaka, sistematika skripsi.

BAB II : PEMBAHSAN

Bab ini berisi : Pengertian kejahatan kekerasan seksual terhadap anak menurut para ahli, Penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual, Proses berjalannya sistem perlindungan anak korban kekerasan, Payung hukum terhadap anak korban kekerasan di kabupaten sleman (perda nomor 2 tahun 2017 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan) serta analisis data (hasil wawancara)

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA